



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 215 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBUBARAN UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN  
EKONOMI MASYARAKAT, UNIT PENGELOLA LOKASI BINAAN DAN  
PROMOSI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN  
UNIT PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 338 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Nomor 356 Tahun 2014, telah diatur mengenai pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;
- b. bahwa sejalan dengan kebijakan penataan kelembagaan perangkat daerah dan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, dipandang perlu membubarkan Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembubaran Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 236 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan;
19. Peraturan Gubernur Nomor 238 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBUBARAN UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT, UNIT PENGELOLA LOKASI BINAAN DAN PROMOSI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN UNIT PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Asisten Perekonomian adalah Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Perekonomian adalah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas KUMKM serta Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

13. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dinas KUMKM serta Perdagangan.
16. Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Unit Pengelola Lokasi Binaan Dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas KUMKM serta Perdagangan.
17. Unit Pengelola Rumah Potong Hewan adalah Unit Pengelola Rumah Potong Hewan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau subordinat SKPD.

## BAB II

### PEMBUBARAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, membubarkan sebagai berikut :

- a. Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 338 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- b. Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- c. Unit Pengelola Rumah Potong Hewan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 356 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Rumah Potong Hewan.

#### Pasal 3

Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka untuk selanjutnya pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari :

- a. Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dilaksanakan oleh Bidang Koperasi, Dinas KUMKM Serta Perdagangan;

- b. Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi, Dinas KUMKM serta Perdagangan; dan
- c. Unit Pengelola Rumah Potong Hewan dilaksanakan oleh Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.

#### Pasal 4

Khusus Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagai UKPD yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, melaksanakan penyelesaian terhadap :

- a. kerugian;
- b. pendapatan dan biaya;
- c. utang dan piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi;
- e. ekuitas dana;
- f. kas dan barang;
- g. kerja sama pihak lain; dan
- h. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.

### BAB III

#### MASA TRANSISI

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan masa transisi sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
- (2) Dalam masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dan diselesaikan inventarisasi/pendataan terhadap :
  - a. keuangan;
  - b. pegawai;
  - c. aset dan dokumen; dan
  - d. ikatan hukum dan permasalahan hukum dengan pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan dan penyelesaian inventarisasi/pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2015.

#### Pasal 6

- (1) Dalam masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, SKPD/UKPD melaksanakan tugas sebagai berikut :
  - a. Sekretaris Daerah memimpin pelaksanaan seluruh tugas SKPD/UKPD terkait dalam pelaksanaan masa transisi pembubaran Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;

- b. Asisten Pemerintahan mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kesiapan pelaksanaan pembubaran Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Unit Pengelola Rumah Potong Hewan; dan
- c. Asisten Perekonomian mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan masa transisi pembubaran Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Unit Pengelola Rumah Potong Hewan.
- d. Biro Perekonomian :
  - 1. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait;
  - 2. inventarisasi/pendataan terhadap pengelolaan dana bergulir pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaan lokasi binaan dan promosi usaha mikro, kecil dan menengah dan pengelolaan rumah potong hewan;
  - 3. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap masa transisi pengelolaan dana bergulir pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaan lokasi binaan dan promosi usaha mikro, kecil dan menengah dan pengelolaan rumah potong hewan;
  - 4. melaksanakan rapat koordinasi/rapat kerja dengan SKPD/UKPD terkait terhadap masa transisi pengelolaan dana bergulir pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaan lokasi binaan dan promosi usaha mikro, kecil dan menengah dan pengelolaan rumah potong hewan;
  - 5. melaksanakan pembentukan Tim Masa Transisi pengelolaan dana bergulir pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaan lokasi binaan dan promosi usaha mikro, kecil dan menengah dan pengelolaan rumah potong hewan; dan
  - 6. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Perekonomian dan Asisten Pemerintahan.
- e. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi :
  - 1. menyusun dan menyelesaikan Peraturan Gubernur tentang Pembubaran Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;
  - 2. melaksanakan rapat koordinasi/rapat kerja bersama SKPD/UKPD terkait dalam rangka pelaksanaan pembubaran Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;

3. melaksanakan pengintegrasian tugas-tugas Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Unit Pengelola Rumah Potong Hewan melalui revisi Peraturan Gubernur tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan dan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.
  4. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD dalam rangka pembubaran Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Unit Pengelola Rumah Potong Hewan; dan
  5. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Perekonomian dan Asisten Pemerintahan.
- f. Inspektorat :
1. melaksanakan pengawasan pisah batas (cut off) terhadap pelaksanaan masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan
  2. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
- g. BPKAD :
1. memproses pencabutan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang, pencabutan Keputusan Gubernur tentang Izin Pembukaan Rekening Bank untuk keperluan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran SKPD/UKPD yang memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta melakukan proses penutupan rekening Bank yang sudah tidak sesuai dengan peruntukannya;
  2. melaksanakan inventarisasi/perdataan terhadap aset dan keuangan Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Unit Pengelola Rumah Potong Hewan; dan
  3. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Perekonomian dan Asisten Pemerintahan.
- h. BKD :
1. melaksanakan inventarisasi/pendataan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;
  2. mencabut Surat Keputusan pejabat struktural;
  3. melaksanakan pendistribusian pegawai kepada SKPD/UKPD; dan
  4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Perekonomian dan Asisten Pemerintahan.

i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi :

1. melaksanakan penghitungan besaran pesangon pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. menyerahkan hasil perhitungan besaran pesangon pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat kepada Dinas KUMKM serta Perdagangan; dan
3. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Perekonomian dan Asisten Pemerintahan.

j. Dinas KUMKM serta Perdagangan :

1. melaksanakan inventarisasi/pendataan terhadap pegawai Non Pegawai Negeri Sipil berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. melaksanakan penyelesaian pembayaran pesangon pada pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. melaksanakan rapat koordinasi/rapat kerja dengan SKPD/UKPD terkait dalam rangka masa transisi pengelolaan dana bergulir pemberdayaan ekonomi masyarakat;
4. melakukan Addendum semua perikatan-perikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain terhitung bulan Januari 2016;
5. menyelesaikan proses hukum terkait pengelolaan dana bergulir pemberdayaan ekonomi masyarakat;
6. melaksanakan inventarisasi/pendataan penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana bergulir pemberdayaan ekonomi masyarakat;
7. melaksanakan inventarisasi/pendataan dan penerima pengelolaan dana bergulir pemberdayaan ekonomi masyarakat;
8. melaksanakan penghentian pelayanan penyaluran pengelolaan dana bergulir pemberdayaan ekonomi masyarakat;
9. melaksanakan monitoring dan pengevaluasian usaha yang menerima pengelolaan dana bergulir pemberdayaan ekonomi masyarakat;
10. melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah;
11. melakukan sosialisasi kepada para pihak yang terkait penerima dana dan pihak-pihak yang melakukan perikatan/kerja sama;



12. melaksanakan pengembalian dana bergulir pemberdayaan ekonomi masyarakat;
13. melaksanakan pengaturan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha mikro dan kecil di lokasi binaan;
14. menyediakan prasarana dan sarana promosi dan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah;
15. melaksanakan penerimaan, penelitian, pemrosesan permohonan, pencatatan dan pelaporan penempatan serta pemanfaatan lahan/gedung lokasi binaan dan penerbitan izin surat keterangan menempati dan memanfaatkan ruang promosi dalam bangunan gedung Pusat Promosi;
16. melaksanakan pembinaan, pendampingan, bimbingan dan konsultasi promosi usaha mikro, kecil dan menengah kepada pelaku usaha dan kepada masyarakat umum;
17. melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di gerai pusat promosi;
18. melaksanakan pembinaan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di bangunan gedung Pusat Promosi;
19. melaksanakan penyebarluasan data dan pelayanan jasa promosi dan informasi pelaksanaan kegiatan promosi dan pemasaran produk di bidang usaha mikro, kecil dan menengah;
20. melaksanakan pengelolaan data dan kearsipan pelaku usaha dan masyarakat umum;
21. melaksanakan koordinasi, kerja sama, pengembangan dan kemitraan kegiatan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah dengan pelaku usaha dan konsumen produk usaha mikro, kecil dan menengah di lokasi binaan maupun di bangunan gedung Pusat Promosi;
22. melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha dan pemasaran untuk produk usaha mikro, kecil dan menengah;
23. melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi dan/atau kewajiban pengguna jasa lokasi binaan usaha mikro dan kecil baik di lokasi binaan maupun di tempat usaha promosi;
24. melaksanakan kegiatan, penataan, zonasi dan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah yang ada dalam bangunan gedung Pusat Promosi maupun di lokasi binaan;

25. melaksanakan koordinasi pengembangan dan pengelolaan lahan lokasi binaan serta koordinasi pembinaan tempat usaha promosi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi/Pihak terkait lainnya;
26. menyusun rencana kerja dan anggaran tahun 2016 terkait pelaksanaan pengelolaan lokasi binaan dan promosi usaha mikro, kecil dan menengah;
27. melaksanakan rapat koordinasi/rapat kerja dengan SKPD/UKPD terkait dalam rangka pelaksanaan masa transisi pengelolaan dana bergulir pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengelolaan lokasi binaan dan promosi usaha mikro, kecil dan menengah; dan
28. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Perekonomian dan Asisten Pemerintahan.

k. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan :

1. mengambil alih pelaksanaan tugas dan fungsi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;
2. melaksanakan rapat koordinasi/rapat kerja dengan SKPD/UKPD terkait, dalam rangka masa transisi pengelolaan rumah potong hewan;
3. melaksanakan inventarisasi/pendataan terhadap pegawai Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;
4. melaksanakan inventarisasi/pendataan terhadap aset Unit Pengelola Rumah Potong Hewan berkoordinasi dengan BPKAD;
5. melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
6. melaksanakan pelayanan pemotongan hewan dan penanganan daging;
7. melaksanakan pelayanan kegiatan fasilitasi pendidikan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
8. melaksanakan kerja sama dengan laboratorium, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan instansi terkait;
9. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan, perawatan dan kalibrasi peralatan dan instalasi Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;
10. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian limbah Rumah Potong Hewan; dan

11. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Perekonomian dan Asisten Pemerintahan.
- (2) Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk selanjutnya pembiayaan, pegawai, perlengkapan dan dokumen yang dikelola oleh :
    - a. Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dialihkan ke Dinas KUMKM serta Perdagangan;
    - b. Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dialihkan ke Dinas KUMKM serta Perdagangan; dan
    - c. Unit Pengelola Rumah Potong Hewan dialihkan ke Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.
  - (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Dinas KUMKM serta Perdagangan berkoordinasi dengan SKPD/UKPD sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan SKPD/UKPD sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

1. Peraturan Gubernur Nomor 338 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
2. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Peraturan Gubernur Nomor 356 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Rumah Potong Hewan; dan
4. Keputusan Gubernur Nomor 1875/2008 tentang Penetapan Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan sebagai Unit Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Bertahap,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2015 NOMOR 72159

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



*Sri Rahayu*  
SRI RAHAYU  
NIP.195712281985032003